



PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2013 - 2033**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang merupakan lingkungan hidup yang bersifat terbatas dan tidak terbaharui, sehingga perlu dikelola secara bijaksana dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan generasi sekarang dan generasi yang akan datang;
 - b. bahwa dalam rangka memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna dan berhasil guna, selaras, serasi, seimbang dan berkelanjutan perlu disusun rencana tata ruang wilayah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi telah terjadi perubahan struktur dan pola pemanfaatan ruang dan wilayah;
 - d. bahwa rencana tata ruang wilayah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi tidak sesuai lagi dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, lingkungan regional dan global, sehingga berdampak pada penurunan kualitas ruang pada ruang wilayah Provinsi Jambi; dan
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d serta sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Perubahan Kedua;
2. Undang- Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103); dan
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 – 2033**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah provinsi adalah pemerintah Provinsi Jambi;
3. Provinsi adalah daerah Provinsi Jambi;
4. Pemerintah daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Gubernur adalah Gubernur Jambi;
6. Kabupaten/kota adalah kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Jambi;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi;
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan kehidupannya;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
10. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang;
11. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional;
12. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya;
13. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
14. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut RTRW Provinsi adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah provinsi, rencana struktur ruang wilayah provinsi, rencana pola ruang wilayah provinsi, penetapan kawasan strategis provinsi, arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
15. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;

16. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program serta pembiayaan;
17. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang;
18. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi;
19. Pusat Kegiatan Nasional promosi yang selanjutnya disebut PKNp adalah kawasan perkotaan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKN;
20. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota;
21. Pusat Kegiatan Wilayah promosi yang selanjutnya disebut PKWp, adalah pusat kegiatan yang dipromosikan untuk dikemudian hari ditetapkan sebagai PKW;
22. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
23. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel;
24. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki;
25. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 (dua ribu) kilometer persegi;
26. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan;
27. Daerah Irigasi yang selanjutnya disebut DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
28. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
29. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya;
30. Kawasan lindung wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
31. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu;
32. Kawasan budi daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan;
33. Kawasan pertahanan keamanan adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional, yang diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba sistem persenjataan, dan/atau kawasan industri sistem pertahanan;
34. Kawasan Strategis Nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan,

- termasuk wilayah yang ditetapkan sebagai warisan dunia;
35. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan;
 36. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam;
 37. Kawasan Minapolitan adalah suatu bagian wilayah yang mempunyai fungsi utama ekonomi yang terdiri dari sentra produksi, pengolahan, pemasaran komoditas perikanan, pelayanan jasa, dan/atau kegiatan pendukung lainnya;
 38. Jalur Evakuasi adalah merupakan lintasan yang digunakan dalam upaya untuk memindahkan korban secara aman dari lokasi yang tertimpa bencana ke wilayah yang lebih aman untuk mendapatkan pertolongan;
 39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
 40. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
 41. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang;
 42. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan
 43. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, di Provinsi Jambi dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Bagian Kedua Peran dan Fungsi

Pasal 2

RTRW Provinsi berperan sebagai alat operasional dari RTRW Nasional yang berisi strategi pengembangan wilayah provinsi, melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya, sinkronisasi pengembangan sektor, koordinasi lintas wilayah kabupaten/kota dan sektor, serta pembagian peran dan fungsi kabupaten/kota di dalam pengembangan wilayah secara keseluruhan.

Pasal 3

RTRW Provinsi berfungsi sebagai pedoman untuk:

- a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
- b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah provinsi;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi, serta keserasian antar sektor;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
- g. penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota.

**Bagian Ketiga
Ruang Lingkup Pengaturan**

**Paragraf 1
Muatan**

Pasal 4

RTRW Provinsi memuat:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang;
- b. rencana struktur ruang;
- c. rencana pola ruang;
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang.

**Paragraf 2
Wilayah Perencanaan**

Pasal 5

- (1) Wilayah perencanaan provinsi merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan, wilayah perairan dan wilayah udara, meliputi:
 - a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tebo;
 - f. Kabupaten Batang Hari;
 - g. Kabupaten Muaro Jambi;
 - h. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - j. Kota Sungai Penuh; dan
 - k. Kota Jambi.
- (2) Batas wilayah provinsi meliputi:
 - a. sebelah Utara dengan Provinsi Riau;
 - b. sebelah Selatan dengan Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. sebelah Barat dengan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Bengkulu; dan
 - d. sebelah Timur dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Bangka Belitung.
- (3) Luas wilayah administrasi provinsi adalah 5.343.592 (lima juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh dua) hektar.

BAB II TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 6

Penataan ruang wilayah provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumber daya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 7

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan kebijakan penataan ruang provinsi;
- (2) Kebijakan penataan ruang wilayah provinsi meliputi:
 - a. pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur;
 - b. pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah;
 - c. pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah;
 - d. penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah;
 - e. penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan; dan
 - f. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Pasal 8

- (1) Strategi pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah barat, tengah dan timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan;
 - b. meningkatkan akses kawasan budi daya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer;
 - c. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL; dan
 - d. meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
- (2) Strategi pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan;
 - b. meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis pertanian berupa infrastruktur dan sarana pendukung lainnya;

- d. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan; dan
 - e. meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
- (3) Strategi pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budi daya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada;
 - b. mengembangkan dan melestarikan kawasan budi daya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan;
 - c. mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif; dan
 - d. meningkatkan pemanfaatan kawasan budi daya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
- (4) Strategi penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Sarolangun dan Perkotaan Muara Bungo untuk diarahkan menjadi PKNp;
 - c. melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRW Nasional;
 - d. meningkatkan dan menetapkan Perkotaan Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo dan Perkotaan Sengeti menjadi PKW yang dipromosikan (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota; dan
 - e. menetapkan Perkotaan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wiroto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung, Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Nipah Panjang dan Pandan Jaya, menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- (5) Strategi penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumber daya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun;
 - b. mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi; dan
 - c. melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
- (6) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. mendukung penetapan kawasan pertanahan dan keamanan di wilayah provinsi;
 - b. mengembangkan kawasan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertanahan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

- c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budi daya terbangun; dan
- d. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/Tentara Nasional Indonesia.

BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu U m u m

Pasal 9

- (1) Rencana struktur ruang meliputi:
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 10

- (1) Sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dikembangkan secara hierarki dan dalam bentuk pusat kegiatan sesuai kebijakan nasional dan provinsi, potensi, dan rencana pengembangan;
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
 - b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
 - c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
 - d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp); dan
 - e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL).
- (3) PKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kota Jambi;
- (4) PKNp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berada di Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun;
- (5) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian;
- (6) PKWp sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. Perkotaan Muara Sabak;
 - b. Perkotaan Sungai Penuh;
 - c. Perkotaan Bangko;
 - d. Perkotaan Sengeti; dan
 - e. Perkotaan Muara Tebo.
- (7) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
 - a. Perkotaan Batang Sangir;
 - b. Perkotaan Sanggaran Agung;
 - c. Perkotaan Siulak;
 - d. Perkotaan Sungai Manau;
 - e. Perkotaan Pasar Masurai;
 - f. Perkotaan Rantau Panjang;
 - g. Perkotaan Pasar Pamenang;
 - h. Perkotaan Pekan Gedang;

- i. Perkotaan Singkut;
- j. Perkotaan Pauh;
- k. Perkotaan Rantau Kelayang;
- l. Perkotaan Embacang Gedang;
- m. Perkotaan Tuo Limbur;
- n. Perkotaan Rantau Ikil;
- o. Perkotaan Wirotto Agung;
- p. Perkotaan Sungai Bengkal;
- q. Perkotaan Simpang Sungai Rengas;
- r. Perkotaan Muara Tembesi;
- s. Perkotaan Muara Jangga ;
- t. Perkotaan Pijoan;
- u. Perkotaan Sebapo;
- v. Perkotaan Marga;
- w. Perkotaan Tanjung;
- x. Perkotaan Merlung;
- y. Perkotaan Tebing Tinggi;
- z. Perkotaan Serdang Jaya;
- aa. Perkotaan Mendahara;
- bb. Perkotaan Nipah Panjang; dan
- cc. Perkotaan Pandan Jaya.

Bagian Ketiga
Sistem Jaringan Prasarana Utama

Pasal 11

- (1) Sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. sistem jaringan transportasi laut; dan
 - d. sistem jaringan transportasi udara.
- (2) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jaringan lalu lintas angkutan jalan; dan
 - b. jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (3) Jaringan lalu lintas angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. jaringan jalan; dan
 - b. prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Sistem jaringan perkeretapian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalur kereta api umum;
 - b. jaringan jalur kereta api khusus; dan
 - c. prasarana perkeretapian.
- (5) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (6) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. tatanan kebandarudaraan; dan
 - b. ruang udara untuk penerbangan.

Paragraf 1
Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 12

- (1) Jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jalan arteri;
 - b. jalan kolektor;
 - c. jalan bebas hambatan; dan
 - d. jalan khusus.
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jalan Lintas Timur (Jalintim) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
 - Batas Provinsi Riau/Provinsi Jambi – Merlung;
 - Merlung – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi;
 - Batas Kabupaten Tanjung Jabung Barat/Kabupaten Muaro Jambi – Simpang Tuan;
 - Simpang Tuan - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi;
 - Lingkar Barat V Jambi;
 - Batas Kota Jambi KM 15,9 – Mendalo Darat (Simpang Tiga);
 - Simpang Mendalo Darat – Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi (Simpang Rimbo);
 - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi (Simpang Rimbo) – Simpang Kenali Atas Jambi;
 - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi - Simpang Pall Sepuluh;
 - Batas Kota Jambi/Kabupaten Muaro Jambi – Tempino; dan
 - Tempino – Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi.
 - b. Jalan Lintas Tengah (Jalinteng) Sumatera yang terdiri dari ruas jalan:
 - Batas Provinsi Sumatera Barat/Provinsi Jambi – Batas Kabupaten Bungo;
 - Jalan Lintas Sumatera I (Muara Bungo);
 - Jalan Lintas Sumatera II (Muara Bungo);
 - Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin;
 - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Merangin – Batas Kota Bangko;
 - Jalan Lintas Sumatera I (Bangko);
 - Jalan Lintas Sumatera II (Bangko);
 - Batas Kota Bangko - Batas Kabupaten Sarolangun/ Kabupaten Merangin;
 - Batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun; dan
 - Kabupaten Sarolangun - Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi.
 - c. Jalan Penghubung (*Feeder Road*) I Jambi - Bungo yang terdiri dari ruas jalan:
 - Jalan Arah ke Muara Tebo/Pattimura (Muara Bungo);
 - Batas Kota Muara Bungo – Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo;
 - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Bungo – Muara Tebo;
 - Muara Tebo – Sungai Bengkal;
 - Sungai Bengkal – Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo;
 - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tebo – Muara Tembesi;
 - Muara Tembesi – Batas Kota Muara Bulian;
 - Jalan Muara Tembesi (Muara Bulian);
 - Jalan Gadjahmada (Muara Bulian);
 - Batas Muara Bulian – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari; dan
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Mendalo Darat.
 - d. Jalan Lingkar Kota Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
 - Lingkar Timur I - Lingkar Timur II - Sijenjang; dan
 - Simpang Pall Sepuluh - Simpang Pall Merah - Lingkar Timur I.

- e. Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
 - Jalan Soekarno Hatta;
 - Jalan Jend. Sudirman;
 - Jalan Jend. Gatot Subroto;
 - Jalan M. Husni Thamrin;
 - Jalan Pangeran Hidayat;
 - Jalan Mayor Marzuki;
 - Jalan Surya Dharma;
 - Jalan M. Yamin;
 - Jalan Sultan Agung;
 - Jalan Sultan Thaha;
 - Jalan Raden Pamuk; dan
 - Jalan Yos Sudarso.
 - f. Jalan Akses Bandara yang terdiri dari ruas jalan:
 - Jalan Baru Akses Bandara Sultan Thaha Jambi;
 - Jalan Akses Bandara Bungo; dan
 - Jalan Akses Bandara Depati Parbo Kerinci.
 - g. Jalan Akses Pelabuhan yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Jalan akses Pelabuhan Ujung Jabung yang meliputi ruas jalan:
 - Simpang Pudak - Suak Kandis - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Timur - Ujung Jabung.
 2. Jalan akses Pelabuhan Kuala Tungkal yang meliputi ruas jalan:
 - Simpang Tuan – Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi – Pematang Lumut;
 - Pematang Lumut – Batas Kota Kuala Tungkal;
 - Jalan Sultan Thaha Kuala Tungkal;
 - Jalan Jenderal Sudirman Kuala Tungkal;
 - Jalan Sri Sudewi Kuala Tungkal; dan
 - Jalan Akses Pelabuhan Roro Kuala Tungkal.
 3. Jalan akses Pelabuhan Muara Sabak yang meliputi ruas jalan:
 - Jalan Batanghari II - Simpang Pelabi/Zona V; dan
 - Simpang Pelabi/Zona V - Muara Sabak – Simpang Muara Sabak.
 4. Jalan akses Pelabuhan Talang Duku yaitu ruas jalan Batas Kota Jambi - Talang Duku.
 - h. Jalan Akses Candi Muaro Jambi yang meliputi ruas jalan:
 - Simpang Berembang - Simpang Jambi Kecil;
 - Simpang Jambi Kecil - Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru; dan
 - Simpang Candi Muaro Jambi/Desa Baru - Candi Muaro Jambi.
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Kolektor 1 yang terdiri dari ruas jalan:
 1. Jalan Penghubung (*Feeder Road*) II Muara Tembesi – Kabupaten Sarolangun yang meliputi ruas jalan:
 - Muara Tembesi – Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
 - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun – Pauh; dan
 - Pauh – Kota Sarolangun.
 2. Jalan Penghubung (*Feeder Road*) III Bangko – Kota Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat yang meliputi ruas jalan:
 - Jalan Makalam Bangko;
 - Jalan M. Yamin Bangko;
 - Bangko – Sungai Manau;
 - Sungai Manau – Batas Kabupaten Kerinci;

- Batas Kabupaten Kerinci – Sanggaran Agung;
 - Sanggaran Agung – Kota Sungai Penuh;
 - Jalan RE. Martadinata Kota Sungai Penuh;
 - Jalan Kapten Muradi Kota Sungai Penuh;
 - Jalan Imam Bonjol Kota Sungai Penuh;
 - Jalan Pangeran Diponegoro Kota Sungai Penuh;
 - Jalan Jend. Ahmad Yani Kota Sungai Penuh;
 - Jalan Soekarno Hatta Kota Sungai Penuh;
 - Kota Sungai Penuh – Batas Provinsi Sumatera Barat /Provinsi Jambi (Tapan);
 - Kota Sungai Penuh – Siulak Deras; dan
 - Siulak Deras – Batas Sumatera Barat /Provinsi Jambi (Letter W).
3. Jalan Penghubung Antar Pusat Kegiatan yang meliputi ruas jalan:
- Simpang Tempino - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari – Simpang Panerokan;
 - Simpang Panerokan – Batas Muara Bulian;
 - Jalan Jend. Sudirman Muara Bulian;
 - Jalan Lingkar Bungo;
 - Simpang Niam - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Batas Kabupaten Tebo/Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Lubuk Kambing – Merlung; dan
 - Talang Duku – Manis Mato - Desa Sogo/Suak Kandis.
- b. Jalan Kolektor 2 yang meliputi:
1. Jalan Penghubung antar pusat kegiatan yang terdiri dari ruas jalan:
- Muara Sabak – Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Batas Kabupaten Tanjung Jabung Timur/Kabupaten Tanjung Jabung Barat - Kuala Tungkal;
 - Sanggaran Agung – Jujun;
 - Jujun - Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh;
 - Batas Kabupaten Kerinci/Kota Sungai Penuh - Sungai Penuh;
 - Sungai Saren - Teluk Nilau – Senyerang;
 - Senyerang - Mekarjati/Batas Provinsi Riau;
 - Sengkati Gedang - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Merlung;
 - Senyerang - Tebing Tinggi - Simpang Kuala Dasal;
 - Simpang Sawmill - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
 - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo - Simpang Logpon;
 - Simpang Ahok - Simpang Pasar - Bumi Perkemahan;
 - Simpang Jelatang - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun;
 - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun – Mentawak Baru – Simpang Pematang Kabau;
 - Simpang Kuamang - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo;
 - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Bungo - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo;
 - Batas Kabupaten Bungo/Kabupaten Tebo - Simpang Betung Bedarah;
 - Simpang Penerokan - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Sungai Bahar - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
 - Durian Luncuk Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun;
 - Batas Kabupaten Batang Hari/Kabupaten Sarolangun-Simpang Durian Luncuk;

- Simpang Pelawan - Batas Kabupaten Sarolangun/Kabupaten Merangin;
 - Jangkat - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun;
 - Simpang Pulau Rengas – Jangkat;
 - Simpang Sungai Duren - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari;
 - Batas Kabupaten Muaro Jambi/Kabupaten Batang Hari - Sungai Buluh;
 - Simpang Lagan - Simpang Pelabi/Zona V;
 - Pandan Jaya – Muara Sabak;
 - Desa Simpang - Simpang Muara Sabak;
 - Jujun – Lempur;
 - Muara Tebo - Simpang Logpon;
 - Simpang Logpon – Tanjung;
 - Muara Bungo – Peninjau;
 - Peninjau - Tuo Limbur;
 - Tuo Limbur - TKA (Batas Sumbar/Jambi);
 - Peninjau – Junction;
 - Pauh - Lubuk Napal - Sepintun - Batas Provinsi Sumatera Selatan/Provinsi Jambi;
 - Pauh – Simpang Pematang Kabau;
 - Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun – Simpang Pematang Kabau;
 - Simpang Margoyoso- Batas Kabupaten Merangin/Kabupaten Sarolangun; dan
 - Simpang Merkeh – Air Batu (Akses Geopark Merangin).
2. Jalan Perkotaan yang terdiri dari:
- a) Jalan Perkotaan Jambi yang terdiri dari ruas jalan:
- Jalan Abdul Rahman Saleh;
 - Jalan Ade Irma Suryani;
 - Jalan Dr. Siwabesy;
 - Jalan KH. Abdul Malik Jambi;
 - Jalan Dr. Purwadi;
 - Jalan Dr. Setiabudi;
 - Jalan KH Hasyim Ashari;
 - Jalan Pangeran Diponegoro;
 - Jalan Dr. Soetomo;
 - Jalan HOS Cokroaminoto;
 - Jalan Jend Basuki Rahmat;
 - Jalan H. Agus Salim;
 - Jalan H. Adam Malik;
 - Jalan Gajah Mada;
 - Jalan Hayam Wuruk;
 - Jalan Raden Mattaher;
 - Jalan M. Husni Thamrin;
 - Jalan Slamet Riyadi;
 - Jalan Urip Sumoharjo;
 - Jalan Kapten Pattimura;
 - Jalan Kapten Bakarudin;
 - Jalan Kolonel Abundjani;
 - Jalan Sumantri Brojonegoro;
 - Jalan Kol. Pol. M. Taher;
 - Jalan Djamin Datuk Bagindo;
 - Jalan Brigjen Katamso;
 - Jalan Rangkayo Hitam;
 - Jalan Rangkayo Pingai;
 - Jalan Sentot Alibasyah;
 - Jalan RE. Martadinata;

- Jalan Jend. Ahmad Yani;
 - Jalan Jend. MT. Haryono;
 - Jalan Prof. Dr. Sri Soedewi SH;
 - Jalan Yusuf Singedekane; dan
 - Jalan H. A. Manaf.
- b) Jalan Perkotaan Sungai Penuh yang terdiri dari ruas jalan:
- Jalan Sultan Thaha;
 - Jalan Diponegoro; dan
 - Jalan M. Yamin.
- (4) Jalan bebas hambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi ruas jalan Batas Provinsi Jambi/Provinsi Sumatera Selatan – Tempino – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Batas Provinsi Riau yang merupakan bagian dari Jalan Bebas Hambatan ruas Indralaya (Provinsi Sumatera Selatan) – Betung – Tempino – Kota Jambi – Rengat (Provinsi Riau);
- (5) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi ruas jalan:
- Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Ujung Jabung; dan
 - Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Taman Raja/Pelabuhan Dagang (Kabupaten Tanjung Jabung Barat).

Pasal 13

- (1) Prasarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. terminal penumpang; dan
 - b. terminal barang.
- (2) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan terminal tipe A di Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kota Sungai Penuh; dan
 - b. pengembangan terminal tipe B di Kota Jambi, Kabupaten Bungo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo dan Kabupaten Muaro Jambi.
- (3) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pengembangan terminal barang di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. pengembangan terminal barang di Kabupaten Merangin;
 - c. pengembangan terminal barang di Kabupaten Bungo;
 - d. pengembangan terminal barang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. pengembangan terminal barang di Kabupaten Batang Hari; dan
 - f. pengembangan terminal barang di Kabupaten Kerinci.

Pasal 14

- (1) Jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari;
 - b. Pelabuhan Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 - c. Pelabuhan Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
 - d. Pelabuhan Pauh, Pelabuhan Mandiangin dan Pelabuhan Sarolangun di Kabupaten Sarolangun;
 - e. Pelabuhan Nipah Panjang di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - f. Pelabuhan Tungkal Ulu di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- (2) Alur transportasi angkutan sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
- a. Alur Sarolangun – Pauh – Mandiangin - Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang; dan
 - b. Alur Muara Bungo – Muara Tebo – Tembesi – Angso Duo – Nipah Panjang.

Paragraf 2
Sistem Jaringan Perkeretaapian

Pasal 15

- (1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a meliputi:
- a. pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi melalui pembangunan jaringan kereta api Trans Sumatera;
 - b. pembangunan jaringan kereta api provinsi menghubungkan Provinsi Lampung – Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Jambi – Provinsi Riau – Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, serta menghubungkan Wilayah Barat Sumatera; dan
 - c. pembangunan jaringan angkutan kereta api provinsi menghubungkan:
 1. Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo - Muara Tembesi – Muara Bulian - Kota Jambi;
 2. Batas Provinsi Sumatera Selatan – Tempino – Kota Jambi – Sengeti – Merlung - Batas Provinsi Riau;
 3. Muara Tembesi – Pauh - Sarolangun;
 4. Muara Tebo - Merlung – Kuala Tungkal; dan
 5. Kota Jambi – Muara Sabak – Sungai Lokan.
- (2) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b meliputi:
- c. Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Muara Bulian – Kota Jambi – Muara Sabak;
 - d. Batas Provinsi Sumatera Barat – Muara Bungo – Muara Tebo – Muara Tembesi – Sarolangun;
 - e. Batas Provinsi Sumatera Selatan – Sengeti – Provinsi Riau; dan
 - f. Merlung – Kuala Tungkal – Muara Sabak.
- (3) Prasarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c meliputi:
- a. Stasiun Muara Bungo di Kabupaten Bungo;
 - b. Stasiun Muara Tebo di Kabupaten Tebo;
 - c. Stasiun Merlung dan Stasiun Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Stasiun Muara Sabak dan Stasiun Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - e. Stasiun Tempino dan Stasiun Sengeti di Kabupaten Muaro Jambi;
 - f. Stasiun Kota Jambi di Kota Jambi;
 - g. Stasiun Muara Bulian dan Stasiun Muara Tembesi di Kabupaten Batang Hari;
 - h. Stasiun Pauh dan Stasiun Sarolangun di Kabupaten Sarolangun; dan
 - i. Stasiun Bangko di Kabupaten Merangin.

Paragraf 3
Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 16

- (1) Tatanan kepelabuhanan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf a meliputi:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul; dan
 - c. pelabuhan pengumpan.
- (2) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi rencana pengembangan Pelabuhan Samudera Ujung Jabung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (3) Pelabuhan pengumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Kuala Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. pengembangan Pelabuhan Muara Sabak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - c. pengembangan Pelabuhan Talang Duku di Kabupaten Muaro Jambi.

- (4) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengembangan Pelabuhan Nipah Panjang dan Pelabuhan Mendahara di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- (5) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Alur Internasional:
 1. Ujung Jabung – Asia Tenggara – Asia Timur; dan
 2. Ujung Jabung – Asia Bagian Barat - Eropa Timur.
 - b. Alur Nasional:
 1. Ujung Jabung – Sumatera Bagian Utara;
 2. Ujung Jabung – Pulau Jawa – Provinsi Nusa Tenggara Barat – Provinsi Nusa Tenggara Timur – Provinsi Maluku; dan
 3. Ujung Jabung – Pulau Kalimantan – Pulau Sulawesi.

Paragraf 4 **Sistem Jaringan Transportasi Udara**

Pasal 17

- (1) Tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan bandar udara umum Sultan Thaha Jambi di Kota Jambi sebagai bandar udara utama;
 - b. pengembangan bandar udara umum Bungo di Kabupaten Bungo sebagai bandar udara pengumpul; dan
 - c. pengembangan bandar udara umum Depati Parbo di Kabupaten Kerinci sebagai bandar udara pengumpan.
- (2) Ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b terdiri atas:
 - a. ruang udara di atas bandar udara yang dipergunakan langsung untuk kegiatan bandar udara;
 - b. ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk operasi dan keselamatan penerbangan; dan
 - c. ruang udara yang ditetapkan sebagai jalur penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Sistem Jaringan Prasarana Lainnya**

Pasal 18

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. sistem jaringan energi dan kelistrikan;
- b. sistem jaringan telekomunikasi;
- c. sistem jaringan sumber daya air; dan
- d. sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1 **Sistem Jaringan Energi Dan Kelistrikan**

Pasal 19

- (1) Sistem jaringan energi dan kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi:
 - a. jaringan pipa minyak dan gas bumi;

- b. pembangkit tenaga listrik; dan
 - c. jaringan transmisi tenaga listrik.
- (2) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan pipa minyak bumi meliputi:
 - 1. Kabupaten Tebo – Kabupaten Batang Hari – Kota Jambi;
 - 2. Kabupaten Muaro Jambi – Kota Jambi;
 - 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kota Jambi;
 - 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Kota Jambi;
 - 5. Kabupaten Sarolangun – Kabupaten Batang Hari - Kota Jambi; dan
 - 6. Kota Jambi – Tempino – Provinsi Sumatera Selatan.
 - b. jaringan pipa gas meliputi:
 - 1. Kota Jambi;
 - 2. Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Timur – Batam; dan
 - 3. Kabupaten Muaro Jambi - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Batam.
- (3) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) meliputi:
 - 1. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 2. Kabupaten Bungo;
 - 3. Kabupaten Kerinci;
 - 4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 5. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) meliputi:
 - 1. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 2. Kabupaten Batang Hari;
 - 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) meliputi:
 - 1. Kabupaten Kerinci;
 - 2. Kabupaten Merangin; dan
 - 3. Kabupaten Sarolangun.
 - d. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) meliputi:
 - 1. Kabupaten Sarolangun;
 - 2. Kabupaten Bungo;
 - 3. Kabupaten Tebo;
 - 4. Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan;
 - 5. Kabupaten Muaro Jambi.
 - e. Pengembangan Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) meliputi:
 - 1. Kabupaten Sarolangun;
 - 2. Kabupaten Merangin;
 - 3. Kabupaten Bungo;
 - 4. Kabupaten Tebo;
 - 5. Kabupaten Batang Hari;
 - 6. Kabupaten Kerinci; dan
 - 7. Kota Sungai Penuh.
 - f. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Minyak dan Gas (PLTMG) meliputi:
 - 1. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - g. pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) meliputi:
 - 1. Kabupaten Kerinci; dan
 - 2. Kabupaten Merangin.

- (4) Jaringan transmisi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) interkoneksi jaringan listrik Provinsi Riau - Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Batang Hari – Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan untuk transmisi SUTET;
 - b. pengembangan dan pembangunan Jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Provinsi Sumatera Barat – Kabupaten Bungo – Kabupaten Merangin – Kabupaten Sarolangun – Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Merangin – Kota Sungai Penuh – Kabupaten Kerinci – Provinsi Sumatera Barat; dan
 - d. pembangunan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang menghubungkan Kabupaten Muaro Jambi – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b meliputi:
 - a. jaringan terestrial; dan
 - b. jaringan satelit.
- (2) Jaringan terestrial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan secara berkesinambungan untuk menyediakan pelayanan telekomunikasi di seluruh wilayah provinsi meliputi:
 - a. jaringan kabel dikembangkan di seluruh kabupaten di wilayah provinsi; dan
 - b. jaringan nirkabel berupa penataan dan efisiensi menara telekomunikasi atau *base transceiver station* (batas) di seluruh kabupaten di wilayah provinsi.
- (3) Jaringan satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk melengkapi sistem jaringan telekomunikasi provinsi melalui satelit komunikasi; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan menara telekomunikasi bersama diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

- (1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c meliputi:
 - a. wilayah sungai (WS);
 - b. cekungan air tanah (CAT);
 - c. jaringan irigasi;
 - d. jaringan air baku untuk air bersih; dan
 - e. sistem pengendalian daya rusak air.
- (2) Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. WS Batanghari, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Barat;
 - b. WS Teramang Muar, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Bengkulu;
 - c. WS Sungai Musi – Sugihan – Banyuasin – Lemau, Lintas Provinsi Jambi – Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Bengkulu – Provinsi Lampung; dan
 - d. WS Pengabuan – Lagan, Lintas Kabupaten Tanjung Jabung Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- (3) Cekungan Air Tanah (CAT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. CAT Bangko – Sarolangun meliputi:
 1. Kabupaten Merangin; dan
 2. Kabupaten Sarolangun.
 - b. CAT Jambi – Dumai meliputi:
 1. Kabupaten Muaro Jambi;
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 3. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
 - c. CAT Kayu Aro – Padang Aro berada di Kabupaten Kerinci;
 - d. CAT Muara Bungo meliputi:
 1. Kabupaten Tebo; dan
 2. Kabupaten Bungo.
 - e. CAT Muara Tembesi berada di Kabupaten Batang Hari; dan
 - f. CAT Sungai Penuh berada di Kota Sungai Penuh.
- (4) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari Daerah Irigasi (DI) yaitu sebagai berikut:
- a. DI kewenangan nasional meliputi:
 1. DI Batanghari meliputi Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Bungo;
 2. DI Sungai Siulak Deras dan DI Sungai Batang Sangir di Kabupaten Kerinci; dan
 3. DI Batang Asai di Kabupaten Sarolangun.
 - b. DI kewenangan provinsi meliputi:
 1. DI Sungai Tanduk di Kabupaten Kerinci;
 2. DI Batang Limun di Kabupaten Sarolangun;
 3. DI Sungai Batang Uleh di Kabupaten Bungo;
 4. DI Sungai Suban di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 5. DI Mendahara/Sungai Lokan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (5) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan dan pengolahan sumber air baku yang berada di:
 1. Sungai Batanghari;
 2. Sungai Pengabuan;
 3. Danau Kerinci; dan
 4. Danau Pauh.
 - b. pengembangan dan pengolahan sumber mata air meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jambi.
- (6) Sistem pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. pembangunan bendungan di Kabupaten Kerinci;
 - b. pembangunan embung meliputi:
 1. Embung Batang Asai dan Embung Batang Tembesi di Kabupaten Sarolangun;
 2. Embung Batang Bungo di Kabupaten Bungo;
 3. Embung Pamenang di Kabupaten Merangin;
 4. Embung Sumay di Kabupaten Tebo;
 5. Embung Tungkal di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 6. Embung Sadu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. pembangunan tanggul pada sungai-sungai di wilayah Provinsi Jambi;
 - d. pengembangan kolam retensi di Kota Jambi; dan
 - e. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian daya rusak air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4
Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 22

- (1) Sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi:
 - a. sistem persampahan;
 - b. sistem penyediaan air minum;
 - c. sistem pengelolaan air limbah;
 - d. sistem jaringan drainase; dan
 - e. jalur dan ruang evakuasi bencana.
- (2) Sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah regional berada di:
 1. Kabupaten Kerinci;
 2. Kabupaten Muaro Jambi;
 3. Kabupaten Sarolangun;
 4. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 5. Kabupaten Bungo.
- (3) Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelayanan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dan/atau Badan Pengelola Air Minum (BPAM) terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota dengan bentuk kerjasama antar daerah;
- (4) Sistem pengolahan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. pengelolaan limbah domestik berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal terdapat di setiap PKNp, PKW, PKWp, dan PKL.
 - b. pengelolaan limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) berada di:
 1. Kabupaten Bungo;
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 3. Kabupaten Sarolangun.
- (5) Sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa pengembangan jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder yang berada di Wilayah Sungai Batanghari dan Wilayah Sungai Pengabuan;
- (6) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
 - a. Lempur – Rantau Kermas - Simpang Danau Pauh;
 - b. Rantau Kermas – Batas Provinsi Bengkulu;
 - c. Sungai Penuh – Pungut Mudik – Pasir Jaya - Sungai Kuning – Limbur Lubuk Mengkuang;
 - d. Plompek - Sungai Kuning; dan
 - e. Sungai Tanduk – Pasir Jaya.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budi daya.
- (2) Rencana pola ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Untuk kepentingan dan keberlakuan dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama, dan pertahanan keamanan maka beberapa wilayah yang berada dalam kawasan hutan dan telah dimasukkan dalam peta rencana pola ruang sebagaimana terlihat dalam lampiran II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (4) Rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dan/atau tidak dapat ditindaklanjuti maka kawasan tersebut tetap merupakan kawasan hutan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Kawasan Lindung

Pasal 24

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
- e. kawasan rawan bencana alam.

Paragraf 1 Kawasan Hutan Lindung

Pasal 25

Kawasan hutan lindung sebagaimana dalam Pasal 24 huruf a terdapat di:

- a. Kabupaten Muaro Jambi;
- b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- c. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Kabupaten Tebo;
- e. Kabupaten Sarolangun;
- f. Kabupaten Bungo; dan
- g. Kabupaten Merangin.

Paragraf 2
Kawasan Yang Memberikan Perlindungan
Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 26

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:
 - a. kawasan resapan air; dan
 - b. kawasan bergambut.
- (2) Kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Bungo;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Kerinci; dan
 - e. Kota Sungai Penuh.
- (3) Kawasan bergambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - c. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Paragraf 3
Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 27

- (1) Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:
 - a. sempadan pantai;
 - b. sempadan sungai;
 - c. kawasan sekitar danau; dan
 - d. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sempadan pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - b. sempadan pantai di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di seluruh wilayah kabupaten/kota;
- (4) Kawasan sekitar danau/waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Tebo;
 - e. Kabupaten Batang Hari;
 - f. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - g. Kota Jambi.
- (5) Ruang Terbuka Hijau terdapat di seluruh wilayah perkotaan dalam wilayah Provinsi Jambi dan tertuang rinci pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten.

Paragraf 5
Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam
dan Cagar Budaya

Pasal 28

- (1) Kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d terdiri atas:
 - a. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
 - b. cagar alam;
 - c. taman nasional;
 - d. taman hutan raya;
 - e. taman wisata alam; dan
 - f. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - b. Kawasan Reservaat atau Suaka Perikanan Batu Taman Ciri di Kecamatan Tabir Barat, Kabupaten Merangin.
- (3) Cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Cagar Alam Durian Luncuk I di Kabupaten Sarolangun dan Cagar Alam Durian Luncuk II di Kabupaten Batang Hari; dan
 - b. Cagar Alam Hutan Bakau Pantai Timur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Taman nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Taman Nasional Bukit Tigapuluh berada di:
 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. Kabupaten Tebo.
 - b. Taman Nasional Berbak berada di:
 2. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 3. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - c. Taman Nasional Bukit Duabelas berada di:
 1. Kabupaten Tebo;
 2. Kabupaten Batang Hari; dan
 3. Kabupaten Sarolangun.
 - d. Taman Nasional Kerinci Seblat berada di:
 1. Kabupaten Bungo;
 2. Kabupaten Merangin;
 3. Kabupaten Kerinci; dan
 4. Kota Sungai Penuh.
- (5) Taman Hutan Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Taman Hutan Raya Sekitar Tanjung di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - b. Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) di Kabupaten Batang Hari.
- (6) Taman wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Taman Wisata Alam Bukit Sari di Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Tebo; dan
- (7) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) di Kabupaten Tebo.

Paragraf 5
Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 29

- (1) Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e terdiri atas:
 - a. kawasan rawan tanah longsor;
 - b. kawasan rawan banjir;
 - c. kawasan letusan gunung api; dan
 - d. kawasan rawan gempa bumi.
- (2) Kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Muaro Jambi;
- (3) Kawasan rawan banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di wilayah kabupaten/kota;
- (4) Kawasan letusan gunung api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh; dan
- (5) Kawasan rawan gempa bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kota Sungai Penuh, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Tebo, Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Bagian Ketiga
Kawasan Budi Daya

Pasal 30

Pola ruang kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perikanan;
- d. kawasan peruntukan pertambangan;
- e. kawasan peruntukan industri;
- f. kawasan peruntukan pariwisata;
- g. kawasan peruntukan pemukiman; dan
- h. kawasan peruntukan lainnya.

Paragraf 1
Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 31

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
 - a. kawasan hutan produksi terbatas; dan
 - b. kawasan hutan produksi tetap.
- (2) Kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Kabupaten Batang Hari;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Merangin;
 - e. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - f. Kabupaten Tebo.

- (3) Kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Kabupaten Batang Hari;
 - c. Kabupaten Bungo;
 - d. Kabupaten Tebo;
 - e. Kabupaten Sarolangun;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Kerinci;
 - h. Kota Sungai Penuh;
 - i. Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - j. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Paragraf 2
Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 32

- (1) Rencana kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
- a. kawasan pertanian tanaman pangan;
 - b. kawasan hortikultura;
 - c. kawasan perkebunan; dan
 - d. kawasan peternakan.
- (2) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertanian tanaman pangan lahan basah; dan
 - b. pertanian tanaman pangan lahan kering.
- (3) Pertanian tanaman pangan lahan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 3 (tiga) persen dari luas wilayah daratan meliputi:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun;
 - i. Kabupaten Kerinci; dan
 - j. Kota Sungai Penuh.
- (4) Pertanian tanaman pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 6 (enam) persen dari luas wilayah daratan meliputi:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Batang Hari;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Tebo;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Sarolangun;
 - h. Kabupaten Kerinci; dan
 - i. Kota Sungai Penuh.
- (5) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang jumlah luasannya lebih kurang sebesar 4 (empat) persen dari luas wilayah daratan ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

- (6) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. Kabupaten Kerinci;
 - b. Kabupaten Merangin;
 - c. Kabupaten Sarolangun;
 - d. Kabupaten Muaro Jambi; dan
 - e. Kota Sungai Penuh.
- (7) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan komoditas berupa kelapa sawit, teh, karet, kopi, kelapa dalam dan kulit kayu manis terdapat di:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun;
 - i. Kabupaten Kerinci; dan
 - j. Kota Sungai Penuh.
- (8) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan jenis ternak berupa sapi, kerbau, kambing, ayam ras, ayam pedaging dan ayam buras terdapat di:
- a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Bungo;
 - f. Kabupaten Tebo;
 - g. Kabupaten Merangin;
 - h. Kabupaten Sarolangun; dan
 - i. Kabupaten Kerinci.

Paragraf 3
Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 33

- (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c meliputi:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap;
 - b. kawasan peruntukan perikanan budi daya;
 - c. pengolahan perikanan; dan
 - d. prasarana perikanan.
- (2) Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. kawasan peruntukan perikanan tangkap sungai meliputi:
 1. Kabupaten Batang Hari;
 2. Kabupaten Bungo;
 3. Kabupaten Merangin;
 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 6. Kabupaten Tebo.
 - b. kawasan peruntukan perikanan tangkap laut meliputi:
 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

- c. kawasan peruntukan perikanan tangkap danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
- (3) Kawasan peruntukan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. peruntukan perikanan budi daya laut meliputi:
 - 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. peruntukan perikanan budi daya sungai meliputi:
 - 1. Kabupaten Batang Hari;
 - 2. Kabupaten Bungo;
 - 3. Kabupaten Merangin;
 - 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 6. Kabupaten Tebo; dan
 - 7. Kabupaten Sarolangun.
 - c. peruntukan perikanan budi daya danau terdapat di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.
- (4) Kawasan peruntukan pengolahan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa industri pengolahan perikanan di Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
- (5) Prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pengembangan Balai Benih Ikan (BBI) meliputi:
 - 1. Kota Jambi;
 - 2. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - 3. Kabupaten Kerinci;
 - 4. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 5. Kabupaten Sarolangun;
 - 6. Kabupaten Batang Hari;
 - 7. Kabupaten Merangin;
 - 8. Kabupaten Bungo; dan
 - 9. Kota Sungai Penuh.
 - b. Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) meliputi:
 - 1. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - 2. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Paragraf 4 **Kawasan Peruntukan Pertambangan**

Pasal 34

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d meliputi:
- a. Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara;
 - b. Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi; dan
 - c. Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi.
- (2) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pertambangan batu bara berada di:
 - 1. Kabupaten Sarolangun;
 - 2. Kabupaten Merangin
 - 3. Kabupaten Bungo;
 - 4. Kabupaten Tebo;
 - 5. Kabupaten Muaro Jambi;
 - 6. Kabupaten Batang Hari; dan

7. Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- b. Pertambangan mineral berada di:
 1. Kabupaten Kerinci;
 2. Kabupaten Sarolangun;
 3. Kabupaten Merangin;
 4. Kabupaten Bungo;
 5. Kabupaten Tebo;
 6. Kabupaten Batang Hari;
 7. Kabupaten Muaro Jambi;
 8. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 9. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kawasan peruntukan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Kabupaten Muaro Jambi;
 - d. Kabupaten Batang Hari;
 - e. Kabupaten Sarolangun;
 - f. Kabupaten Merangin;
 - g. Kabupaten Tebo;
 - h. Kabupaten Bungo; dan
 - i. Kota Jambi.
- (4) Kawasan peruntukan pertambangan panas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di:
 - a. Kabupaten Kerinci; dan
 - b. Kabupaten Merangin.

Paragraf 5
Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 35

- (1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e meliputi:
 - a. kawasan peruntukan industri besar;
 - b. kawasan peruntukan industri menengah; dan
 - c. kawasan peruntukan industri kecil.
- (2) Kawasan peruntukan industri besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kabupaten Tanjung Jabung Barat; dan
 - b. Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Kawasan peruntukan industri menengah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kota Jambi;
 - b. Kabupaten Muaro Jambi;
 - c. Kabupaten Batang Hari;
 - d. Kabupaten Bungo;
 - e. Kabupaten Merangin;
 - f. Kabupaten Sarolangun; dan
 - g. Kabupaten Tebo.
- (4) Kawasan peruntukan industri kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi seluruh wilayah kabupaten/kota.

Paragraf 6
Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 36

- (1) Kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf f terdiri atas:
 - a. kawasan wisata alam;
 - b. kawasan wisata budaya; dan
 - c. kawasan wisata buatan.
- (2) Kawasan wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Taman Nasional Berbak terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Taman Nasional Kerinci Seblat terdapat di Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo dan Kota Sungai Penuh;
 - c. Taman Nasional Bukit Tigapuluh terdapat di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - d. Taman Nasional Bukit Duabelas terdapat di Kabupaten Tebo, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Sarolangun;
 - e. Taman Hutan Raya meliputi:
 1. Taman Hutan Raya Senami (Sultan Thaha Syaifuddin) terdapat di Kabupaten Batang Hari; dan
 2. Taman Hutan Raya sekitar tanjung terdapat di Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - f. Kawasan Wisata Geopark meliputi Kabupaten Merangin, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - g. Danau Kerinci dan Danau Gunung Tujuh di Kabupaten Kerinci;
 - h. Danau Depati Empat di Kabupaten Merangin;
 - i. Gunung Kerinci di Kabupaten Kerinci;
 - j. Air Terjun Telun Berasap di Kabupaten Kerinci;
 - k. Grao dan Wisata Teluk Wang terdapat di Kabupaten Merangin; dan
 - l. Danau Sipin terdapat di Kota Jambi.
- (3) Kawasan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Kawasan Cagar Budaya Seberang di Kota Jambi;
 - c. Kawasan Cagar Budaya Rumah Tuo Rantau Panjang di Kabupaten Merangin;
 - d. Kawasan Cagar Budaya Batu Bertulis Karang Berahi di Kabupaten Merangin;
 - e. Situs Lubuk Ruso di Kabupaten Batang Hari;
 - f. Makam Sultan Thaha Syaifuddin di Kabupaten Tebo; dan
 - g. Makam Rangkayo Pingai dan Makam Rangkayo Hitam di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (4) Kawasan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. *Landmark* Menara Jam Besak Gentala Arasyi di Kota Jambi;
 - b. Jembatan Pedestrian Sungai Batanghari di Kota Jambi;
 - c. *Landmark* Danau Sipin di Kota Jambi;
 - d. Museum Negeri Jambi di Kota Jambi;
 - e. Museum Perjuangan di Kota Jambi; dan
 - f. Kebun Binatang Taman Rimba di Kota Jambi.

Paragraf 7
Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 37

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf g meliputi:
 - a. kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
- (2) Kawasan peruntukan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi seluruh permukiman pada PKN, PKNp, PKW, PKWp, PKL, dan PKLp di Provinsi Jambi; dan
- (3) Kawasan peruntukan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kawasan permukiman di seluruh perdesaan di Provinsi Jambi.

Paragraf 8
Kawasan Peruntukan Lainnya

Pasal 38

- (1) Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf h meliputi:
 - a. kawasan pertahanan dan keamanan; dan
 - b. kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Wilayah Komando Resort Militer yang berpusat di Kota Jambi;
 - b. Wilayah Komando Distrik Militer yang berpusat di Kota Sungai Penuh, Kabupaten Merangin, Kabupaten Bungo, Kota Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
 - c. Pangkalan Keamanan Maritim terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. Wilayah Polisi Daerah yang berpusat di Kota Jambi;
 - e. Wilayah Polisi Kota Besar yang berpusat di Kota Jambi; dan
 - f. Wilayah Polisi Resort yang berada di seluruh kabupaten Provinsi Jambi.
- (3) Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdapat di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V
PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 39

- (1) Kawasan strategis yang terdapat di Provinsi Jambi meliputi:
 - a. kawasan strategis nasional; dan
 - b. kawasan strategis provinsi.
- (2) Kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup meliputi:
 - a. Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat;
 - b. Kawasan Taman Nasional Berbak;
 - c. Kawasan Taman Nasional Bukit Tigapuluh; dan
 - d. Kawasan Taman Nasional Bukit Duabelas.
- (3) Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

- (4) Rencana kawasan strategis yang terdapat di Provinsi Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:250.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

- (1) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf a meliputi:
- a. Kota Jambi, Muara Bulian, Sengeti dan sekitarnya;
 - b. Perkotaan Muara Bungo – Muara Tebo;
 - c. Kawasan Pantai Timur Provinsi Jambi;
 - d. Perkotaan Bangko – Sarolangun; dan
 - e. Kerinci – Sungai Penuh.
- (2) Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b berada di Kawasan Wisata Candi Muaro Jambi Kabupaten Muaro Jambi; dan
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf c berada di Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin.

Pasal 41

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Provinsi Jambi disusun Rencana Rinci Tata Ruang berupa Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi; dan
- (2) Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Pasal 42

- (1) Arahkan pemanfaatan ruang wilayah provinsi merupakan pedoman/acuan dalam mewujudkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana kawasan strategis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (2) Arahkan pemanfaatan ruang meliputi:
- a. Indikasi program utama;
 - b. Indikasi sumber pembiayaan;
 - c. Indikasi instansi pelaksana; dan
 - d. Indikasi waktu pelaksanaan.

Pasal 43

- (1) Indikasi program pemanfaatan ruang disusun secara sektoral untuk wilayah pengembangan dalam jangka waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dijabarkan dalam program lima tahunan;
- (2) Indikasi program utama lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (3) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan; dan
- (4) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan perizinan, pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang; dan
- (2) Koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Provinsi bekerjasama dengan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah kabupaten/kota serta melibatkan masyarakat.

Pasal 45

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
- (2) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi

Pasal 46

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun ketentuan umum peraturan zonasi dan peraturan zonasi; dan
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi pola ruang.

Paragraf 1 Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Struktur Ruang

Pasal 47

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem perkotaan;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama; dan
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi darat;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan perkeretaapian;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi transportasi laut; dan
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi udara.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan energi;
 - indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
 - indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
 - indikasi arahan peraturan zonasi sistem prasarana wilayah lainnya.

Pasal 48

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

- pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan provinsi yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya;
- pengembangan fungsi kawasan perkotaan sebagai pusat permukiman dengan tingkat intensitas pemanfaatan ruang menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya ke arah vertikal dan horizontal yang dikendalikan; dan
- pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi berskala kabupaten/kota yang didukung dengan fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya.

Pasal 49

- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a berupa peraturan zonasi jaringan jalan dan jaringan angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan jalan ditetapkan dengan memperhatikan:
 - pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangan ruangnya dibatasi;
 - ketentuan pelarangan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan nasional dan provinsi; dan
 - penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalan nasional dan provinsi yang memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan.
- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk terminal di provinsi ditetapkan dengan memperhatikan:
 - penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan: tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan, kesesuaian lahan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
 - pembangunan terminal harus dilengkapi dengan rencana induk terminal, analisis dampak lalu lintas, analisis mengenai dampak lingkungan dan rencana detail rancang bangun.

Pasal 50

- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan;
 - ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan; dan

- d. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran sungai, danau, dan penyeberangan.
- (2) Pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan harus memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan; dan
- (3) Pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang di sepanjang sisi jaringan jalur kereta api dilakukan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi yang kecenderungan pengembangannya dibatasi;
- b. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lingkungan akibat lalu lintas kereta api di sepanjang jalur kereta api;
- d. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan; dan
- e. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jaringan jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api.

Pasal 52

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. pelabuhan laut diarahkan memiliki kelengkapan fasilitas pendukung sesuai dengan fungsi dan pelabuhan tersebut;
- b. pelabuhan laut diarahkan untuk memiliki akses ke jalan arteri primer atau kolektor primer;
- c. terjaganya keselamatan dan keamanan pelayaran;
- d. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut;
- e. ketentuan pelarangan kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut; dan
- f. pembatasan pemanfaatan perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran laut.

Pasal 53

(1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kepelabuhanan umum disusun dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan utama dan pengumpul dengan memanfaatkan Alur Laut Kepulauan Indonesia;
- b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pelabuhan yang terpadu dengan pengembangan jaringan jalan, jaringan jalur kereta api, dan jaringan lintas penyeberangan;
- c. pembatasan pemanfaatan ruang di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. ketentuan pelarangan kegiatan di ruang udara bebas di atas badan air yang berdampak pada keberadaan jalur transportasi laut.

- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk alur pelayaran meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk optimalisasi pemanfaatan Alur Laut Kepulauan Indonesia sebagai alur pelayaran internasional;
 - b. pemanfaatan ruang untuk pengembangan alur pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan;
 - c. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana bantu navigasi pelayaran pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. pemanfaatan ruang pada badan air di sepanjang alur pelayaran dibatasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. pemanfaatan ruang pada kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di sekitar badan air di sepanjang alur pelayaran dilakukan dengan tidak mengganggu aktivitas pelayaran.

Pasal 54

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara.

Pasal 55

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk tatanan kebandarudaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a ditetapkan sebagai berikut:
- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan bandar udara yang terpadu dengan sistem jaringan jalan nasional dan provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pemanfaatan ruang harus memperhatikan batas-batas Ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan batas-batas kawasan kebisingan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang udara untuk penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. pengendalian kegiatan budi daya di sekitar bandar udara yang digunakan untuk operasi penerbangan;
 - b. penerapan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama ruang udara untuk penerbangan guna kepentingan pertahanan dan keamanan negara; dan
 - c. penerapan ketentuan mengenai pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan pipa minyak dan gas bumi disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi harus memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya;
- b. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pembangkit tenaga listrik disusun dengan memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik harus memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain; dan
- c. Indikasi arahan peraturan zonasi untuk jaringan transmisi tenaga listrik disusun dengan memperhatikan ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan pemanfaatan ruang untuk penempatan stasiun bumi dan menara pemancar telekomunikasi yang memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.

Pasal 58

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan Cekungan Air Tanah (CAT);
- b. pengendalian pendayagunaan sumber air tanah di kawasan pelepasan air tanah pada CAT;
- c. pemanfaatan ruang pada kawasan di sekitar wilayah sungai dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
- d. pemanfaatan ruang di sekitar wilayah sungai lintas provinsi dan kabupaten secara selaras dengan pemanfaatan ruang pada wilayah sungai di provinsi dan kabupaten berbatasan;
- e. pemanfaatan ruang untuk pengembangan jaringan irigasi teknis pada daerah irigasi yang dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas pertanian;
- f. pemanfaatan ruang untuk pemeliharaan dan pengembangan bendungan beserta waduknya untuk mempertahankan dan meningkatkan daya tampung air serta pengendalian daya rusak air; dan
- g. pemanfaatan ruang untuk pengembangan sarana prasarana air baku.

Pasal 59

Indikasi arahan peraturan zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) huruf d meliputi sistem persampahan, sistem penyediaan air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem jaringan drainase, serta jalur dan ruang evakuasi bencana dan tertuang dalam rencana tata ruang yang lebih rinci sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Indikasi Arahan Peraturan Zonasi Pola Ruang

Pasal 60

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung; dan
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan cagar budaya; dan
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam.

- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertanian;
 - c. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan perikanan;
 - d. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertambangan;
 - e. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan industri;
 - f. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pariwisata;
 - g. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan permukiman; dan
 - h. indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya.

Pasal 61

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk pengembangan pengelolaan, peningkatan fungsi, dan mengendalikan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan tetap;
- b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
- c. pemanfaatan ruang untuk pelestarian kawasan hutan lindung yang bernilai konservasi tinggi;
- d. penerapan ketentuan mengenai pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan lindung yang bervegetasi hutan;
- e. pemanfaatan ruang kawasan hutan lindung untuk kegiatan budi daya yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
- f. penerapan dalam pengembangan kegiatan budi daya.

Pasal 62

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut; dan
- b. indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air.

Pasal 63

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan bergambut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik; dan
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk kegiatan budi daya tidak terbangun yang memiliki kemampuan tinggi dalam menahan limpasan air hujan; dan
 - b. penyediaan sumur resapan dan/atau waduk pada lahan terbangun yang sudah ada.

Pasal 64

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan danau/waduk;

- d. kawasan sempadan mata air; dan
- e. Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Pasal 65

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi;
 - c. pendirian bangunan yang dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan rekreasi pantai;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;
 - b. ketentuan pelarangan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang fungsi taman rekreasi; dan
 - d. penetapan lebar sempadan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan danau/waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan sempadan waduk/danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak fungsi danau/waduk;
 - b. dalam kawasan sempadan waduk/danau diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya sepanjang tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budi daya di sekitar jaringan prasarana tersebut; dan
 - d. pembangunannya dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk sempadan mata air dan kawasan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf d ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dalam kawasan sempadan mata air tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budi daya yang dapat merusak mata air; dan
 - b. dalam kawasan sempadan mata air masih diperkenankan dilakukan kegiatan penunjang pariwisata alam sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan permanen selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 66

Indikasi arahan peraturan zonasi suaka alam, pelestarian alam, cagar alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. kawasan taman nasional;
- b. kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya;
- c. kawasan cagar alam;
- d. taman wisata alam; dan
- e. kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Pasal 67

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang kawasan untuk kegiatan budi daya hanya diizinkan bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
 - c. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya di zona inti; dan
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi atau terumbu karang di zona penyangga.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan suaka alam laut dan perairan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam;
 - b. pembatasan kegiatan pemanfaatan sumber daya alam;
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan;
 - d. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - e. ketentuan pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan wisata alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - d. ketentuan pelarangan pendirian selain yang dimaksud huruf c; dan
 - e. ketentuan pelarangan terhadap penanaman flora dan pelepasan satwa yang bukan merupakan flora dan satwa endemik kawasan.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk taman wisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a;
 - c. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.
- (5) Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
 - b. ketentuan pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan.

Pasal 68

Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
- d. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Pasal 69

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. penetapan batas dataran banjir;
 - b. pemanfaatan dataran banjir bagi ruang terbuka hijau dan pembangunan fasilitas umum dengan kepadatan rendah; dan
 - c. ketentuan pelarangan pemanfaatan ruang bagi kegiatan permukiman dan fasilitas umum penting lainnya.
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan bencana alam harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya bencana serta dilengkapi jalur evakuasi;
 - b. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana gempa bumi; dan
 - c. dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang sebagai tindakan mitigasi dan pemasangan sistem peringatan dini atau *early warning system* dengan ketentuan berlaku.
- (4) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:
 - a. penetapan daerah bahaya dan waspada letusan gunung berapi;
 - b. penentuan lokasi dan jalur evakuasi dari permukiman penduduk;
 - c. perkembangan kawasan permukiman yang sudah terbangun di dalam kawasan rawan letusan gunung berapi harus dibatasi dan diterapkan peraturan bangunan (*building code*) sesuai dengan potensi bahaya/bencana alam, serta jalur evakuasi;
 - d. kegiatan-kegiatan vital/strategis diarahkan untuk tidak dibangun pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
 - e. dalam kawasan rawan bencana letusan gunung berapi masih dapat dilakukan pembangunan prasarana penunjang untuk mengurangi resiko bencana alam dan pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*);
 - f. dalam kawasan rawan bencana letusan gunung berapi masih diperkenankan adanya kegiatan budi daya lain seperti pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta bangunan yang berfungsi untuk mengurangi resiko yang timbul akibat bencana alam; dan
 - g. pembatasan dan pengendalian pembangunan perkotaan/permukiman pada kawasan rawan bencana letusan gunung berapi.

Pasal 70

- Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a ditetapkan dengan memperhatikan:
- a. pembatasan pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan;
 - b. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
 - c. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf b.

Pasal 71

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf b ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dengan kepadatan rendah; dan
- b. ketentuan pelarangan alih fungsi lahan menjadi lahan budi daya non pertanian kecuali untuk pembangunan sistem jaringan prasarana utama.

Pasal 72

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk permukiman petani dan/atau nelayan dengan kepadatan rendah;
- b. pemanfaatan ruang untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau; dan
- c. pemanfaatan sumber daya perikanan agar tidak melebihi potensi lestari.

Pasal 73

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf d ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pengaturan pendirian bangunan agar tidak mengganggu fungsi alur pelayaran yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengaturan kawasan tambang dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat; dan
- c. pengaturan bangunan lain di sekitar instalasi dan peralatan kegiatan pertambangan yang berpotensi menimbulkan bahaya dengan memperhatikan kepentingan daerah.

Pasal 74

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; dan
- b. pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri.

Pasal 75

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 60 ayat (3) huruf f ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- b. perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
- c. pembatasan pendirian bangunan hanya untuk menunjang kegiatan pariwisata; dan
- d. ketentuan pelarangan pendirian bangunan selain yang dimaksud pada huruf c.

Pasal 76

Indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf g ditetapkan dengan memperhatikan:

- a. penetapan amplop bangunan;
- b. penetapan tema arsitektur bangunan;
- c. penetapan kelengkapan bangunan dan lingkungan; dan
- d. penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.

Pasal 77

- (1) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf h memiliki karakter bidang lahan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang berada pada kawasan perkotaan dan perdesaan;
- (2) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan rencana detail tata ruang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- (3) Indikasi arahan peraturan zonasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b diatur dalam rencana tata ruang yang lebih rinci dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga Arahan Perizinan

Pasal 78

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan pola ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya; dan
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 79

- (1) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di provinsi meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - d. izin alih fungsi lahan; dan
 - e. izin lainnya.
- (2) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 80

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c merupakan acuan bagi pemerintah daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif;
- (2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan indikasi arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini; dan
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang wilayah berupa:
 - a. keringanan pajak atau retribusi, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan penyertaan modal;
 - b. pembangunan atau penyediaan infrastruktur pendukung;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau unsur pemerintah.
- (2) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (3) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang wilayah, berupa:
 - a. pengenaan pajak atau retribusi yang tinggi, disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (3) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat secara perorangan maupun kelompok dan badan hukum atau perusahaan swasta serta unsur pemerintah di daerah; dan
- (4) Mekanisme pemberian dan jenis insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Arahan Sanksi

Pasal 82

- (1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi;
- (2) Apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 83

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah atau BKPRD; dan
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, susunan organisasi, dan tata kerja BKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

**BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT**

**Bagian Kesatu
Hak Masyarakat**

Pasal 84

Dalam penataan ruang wilayah, setiap masyarakat berhak:

- a. mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang serta menimbulkan kerugian; dan
- g. hak memperoleh fasilitasi/mediasi terhadap penyelesaian konflik pemanfaatan ruang oleh Pemerintah Provinsi.

**Bagian Kedua
Kewajiban Masyarakat**

Pasal 85

Dalam pemanfaatan ruang wilayah, setiap orang wajib:

- a. menaati RTRW Provinsi dan penjabarannya yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diperoleh;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 86

- (1) Pemberian akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf d adalah untuk kawasan milik umum yang aksesibilitasnya memenuhi syarat:
 - a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan
 - b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.
- (2) Kawasan milik umum tersebut, diantaranya adalah sumber air, ruang terbuka publik dan fasilitas umum lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga
Peran Masyarakat**

Pasal 87

- (1) Peran masyarakat dalam penataan ruang meliputi:
 - a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
 - b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
 - c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

- (2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. masukan mengenai:
 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 5. penetapan rencana tata ruang.
 - b. kerjasama pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.
- (3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
 - b. kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. kegiatan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
 - f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meliputi:
- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
 - b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - c. pelaporan terhadap instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menentukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
 - d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 88

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan komunikasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 89

Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 dikenai sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - b. penutupan lokasi;
 - c. pencabutan izin;
 - d. pembatalan izin;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif yang lain; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara serta penetapan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi diberi wewenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam peraturan daerah ini;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - d. memeriksa buku catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang penataan ruang;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; dan
- (2) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sehingga mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, dan/atau kematian orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dipidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 70 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 71, Pasal 72, Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 93

- (1) Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi adalah 20 (dua puluh) tahun sejak tanggal ditetapkan dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar, perubahan batas teritorial negara, dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi ditinjau kembali lebih dari 1(satu) kali dalam 5 (lima) tahun;
- (3) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang provinsi dan/atau dinamika internal provinsi;
- (4) Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi Jambi dilengkapi dengan Rencana dan Album Peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- (5) Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah provinsi yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pelaksanaan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:
 - a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 - b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, pemanfaatan ruang dilakukan sampai izin terkait habis masa berlakunya dan dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak;
 4. Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) diatas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:
 - Memperhatikan harga pasaran setempat;
 - Sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); atau
 - Sesuai dengan kemampuan daerah.
 5. Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada APBD provinsi; dan
 6. Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 - d. Pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut:
 1. Yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
 2. Yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, dipercepat pengurusan izinnya.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 95

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 96

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 02 Juli 2013



Diundangkan di Jambi
pada tanggal 04 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,


H. SYAHRASADDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 10

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013-2033

I. Penjelasan Umum

1. Ruang wilayah Provinsi Jambi sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang perlu disyukuri, dilindungi, dan dikelola secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
2. Secara geografis, letak Provinsi Jambi yang berada di dekat kawasan segitiga pertumbuhan Indonesia – Malaysia - Thailand *Growth Triangle* (IMT-GT), yang sangat strategis baik bagi kepentingan pembangunan daerah, nasional maupun internasional. Secara ekosistem, kondisi alamiah Provinsi Jambi sangat khas karena posisinya yang berada di dekat khatulistiwa dengan cuaca, musim, dan iklim tropis, yang merupakan aset atau sumber daya yang sangat besar dalam pembangunan daerah. Di samping keberadaan yang bernilai sangat strategis tersebut Provinsi Jambi berada pula pada kawasan rawan bencana, yang secara alamiah dapat mengancam keselamatan masyarakat. Dengan keberadaan tersebut, penyelenggaraan penataan ruang wilayah provinsi harus dilakukan secara komprehensif, holistik, terkoordinasi, terpadu, efektif, dan efisien dengan memperhatikan faktor politik, ekonomi, sosial, budaya, dan kelestarian lingkungan hidup.
3. Ruang yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya, pada dasarnya ketersediaannya tidak tak terbatas. Berkaitan dengan hal tersebut, dan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, Peraturan Daerah ini mengamatkan perlunya dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta yang dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.
4. Untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, penataan ruang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Dalam Peraturan Daerah ini, penataan ruang didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.
5. Penataan ruang dengan pendekatan kegiatan utama kawasan terdiri atas penataan ruang kawasan perkotaan dan penataan ruang kawasan perdesaan. Kawasan perkotaan, menurut besarnya, dapat berbentuk kawasan perkotaan kecil, kawasan perkotaan sedang, kawasan perkotaan besar. Penataan ruang kawasan perdesaan

diselenggarakan pada kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten atau pada kawasan yang secara fungsional berciri perdesaan yang mencakup 2 (dua) atau lebih wilayah kabupaten. Kawasan perdesaan yang merupakan bagian wilayah kabupaten dapat berupa kawasan agropolitan.

6. Penataan ruang dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan/atau mengoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan.
7. Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang sehingga diharapkan (i) dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan; (ii) tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang; dan (iii) tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan pula melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana.
9. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Provinsi Jambi sebagai dasar pengaturan penataan ruang selama ini, pada dasarnya telah memberikan andil yang cukup besar dalam mewujudkan tertib tata ruang provinsi. Sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta dirasakan adanya penurunan kualitas ruang pada sebagian besar wilayah provinsi menuntut perubahan pengaturan dalam Peraturan Daerah tersebut.
10. Sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Tahun Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi pedoman untuk:
 - a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
 - d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota, serta keserasian antar sektor;
 - e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
 - f. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - g. penataan ruang wilayah kabupaten/kota.Oleh karena itu penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi ini dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. perkembangan permasalahan nasional dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang provinsi;
 - b. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi provinsi;
 - c. keselarasan aspirasi pembangunan provinsi dan pembangunan kabupaten/kota;
 - d. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
 - e. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
 - f. rencana tata ruang wilayah provinsi yang berbatasan;
 - g. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - h. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.

11. Penggunaan sumber daya alam dilakukan secara terencana, rasional, optimal, bertanggungjawab, dan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya, dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, memperkuat struktur ekonomi yang memberikan efek pengganda yang maksimum terhadap pengembangan industri pengolahan dan jasa dengan tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup serta keanekaragaman hayati guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Sehubungan dengan itu, RTRWP mencakup pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan secara aman, tertib, efektif, dan efisien.
12. RTRWP memadukan dan menyerasikan tata guna tanah, tata guna udara, tata guna air, dan tata guna sumber daya alam lainnya dalam satu kesatuan tata lingkungan yang harmonis dan dinamis serta ditunjang oleh pengelolaan perkembangan kependudukan yang serasi dan disusun melalui pendekatan wilayah dengan memperhatikan sifat lingkungan alam dan lingkungan sosial. Untuk itu, penyusunan RTRWP ini didasarkan pada upaya untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah provinsi, antara lain, meliputi perwujudan ruang wilayah provinsi yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan serta perwujudan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah, yang diterjemahkan dalam kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah provinsi. Struktur ruang wilayah provinsi mencakup sistem pusat perkotaan nasional, sistem jaringan transportasi provinsi, sistem jaringan energi provinsi, sistem jaringan telekomunikasi provinsi, dan sistem jaringan sumber daya air provinsi. Pola ruang wilayah provinsi mencakup kawasan lindung dan kawasan budi daya termasuk kawasan andalan dengan sektor unggulan yang prospektif dikembangkan serta kawasan strategis provinsi.
13. Selain rencana pengembangan struktur ruang dan pola ruang, RTRWP ini juga menetapkan kriteria penetapan struktur ruang, pola ruang, kawasan andalan, dan kawasan strategis provinsi; arahan pemanfaatan ruang yang merupakan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; serta arahan pengendalian pemanfaatan ruang yang terdiri atas indikasi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana struktur ruang" adalah gambaran struktur ruang yang dikehendaki untuk dicapai pada akhir tahun rencana, yang mencakup struktur ruang yang ada (eksisting) dan yang akan dikembangkan 20 (dua puluh) tahun ke depan .

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Rencana sistem jaringan transportasi provinsi merupakan sistem yang memperlihatkan keterkaitan kebutuhan dan pelayanan transportasi antar wilayah dan antar kawasan perkotaan dalam ruang wilayah provinsi, serta keterkaitannya dengan jaringan transportasi nasional.

Pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dimaksudkan untuk menciptakan keterkaitan antar pusat perkotaan provinsi serta mewujudkan keselarasan dan keterpaduan antara pusat perkotaan provinsi dengan sektor kegiatan ekonomi masyarakat.

Pengembangan sistem jaringan transportasi provinsi dilakukan secara terintegrasi mencakup transportasi darat, laut, dan udara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan pipa minyak dan gas bumi yang terdiri atas pipa transmisi dan distribusi minyak dan gas bumi dikembangkan untuk menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan dan/atau penyimpanan, atau dari kilang pengolahan atau penyimpanan ke konsumen sehingga fasilitas produksi, kilang pengolahan, dan tempat penyimpanan minyak dan gas bumi termasuk juga dalam sistem jaringan energi nasional.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pembangkit tenaga listrik" adalah fasilitas untuk kegiatan memproduksi tenaga listrik.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.

Ayat (3)

Cekungan Air Tanah merupakan cekungan air tanah yang pengelolaannya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1) huruf e

Jalur dan ruang evakuasi bencana meliputi *escape way* dan *melting point* baik dalam skala kota, kawasan, maupun lingkungan.

Ruang evakuasi bencana direncanakan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota yang merupakan wilayah rawan bencana dan tertuang rinci dalam rencana detail tata ruang kabupaten/kota.

Pasal 23

Ayat (1) huruf a

Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.

Kawasan lindung dapat diterapkan untuk mengatasi dan mengantisipasi ancaman kerusakan lingkungan saat ini dan pada masa yang akan datang akibat kurangnya kemampuan perlindungan wilayah yang ada.

Penetapan suatu kawasan berfungsi lindung wajib memperhatikan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T) yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.

Ayat (1) huruf b

Kawasan budi daya menggambarkan kegiatan dominan yang berkembang di dalam kawasan tersebut. Dengan demikian, masih dimungkinkan keberadaan kegiatan budi daya lainnya di dalam kawasan tersebut. Sebagai contoh, pada kawasan peruntukan industri dapat dikembangkan perumahan untuk para pekerja di kawasan peruntukan industri.

Peruntukan kawasan budi daya dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan termasuk dalam penyediaan prasarana dan sarana penunjang, penanganan dampak lingkungan, penerapan mekanisme insentif, dan sebagainya. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa penyediaan prasarana dan sarana penunjang kegiatan akan lebih efisien apabila kegiatan yang ditunjangnya memiliki besaran yang memungkinkan tercapainya skala ekonomi dalam penyediaan prasarana dan sarana. Peruntukan kawasan budi daya disesuaikan dengan kebijakan pembangunan yang ada.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal terdapat kepentingan pemanfaatan pola ruang kawasan hutan terkait adanya dinamika pembangunan sosial, ekonomi, budaya, agama dan pertahanan keamanan, perubahan kawasan hutan (perubahan peruntukan dan/atau fungsi), izin pemanfaatan dan izin penggunaan ruang dapat ditempuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kehutanan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitarnya maupun bawahannya sebagai pengaturan tata air, pencegahan banjir, dan erosi serta pemeliharaan kesuburan tanah.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan. tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (*aquifer*) yang berguna sebagai sumber air.

Ayat (3)

Kawasan Bergambut adalah kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama.

Gambut memiliki sifat *irreversible* (tidak dapat kembali ke sifat fisik semula setelah kehilangan kandungan air) sehingga kandungan airnya harus tetap dijaga. Selain itu, perubahan tata air di kawasan bergambut dapat mengakibatkan tereksposnya pirit yang bersifat racun.

Ekosistem unik di kawasan bergambut antara lain Ekosistem Air Hitam.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sempadan Pantai adalah kawasan tertentu sepanjang pantai penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

Ayat (3)

Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (4)

Kawasan Sekitar Danau/Waduk adalah kawasan tertentu disekeliling danau/waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau/waduk.

Ayat (5)

Ruang Terbuka Hijau adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*open spaces*) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat yang langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan.

Yang termasuk ruang terbuka hijau kota, antara lain, meliputi hutan kota, taman kota, dan jalur hijau di sepanjang jaringan jalan.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya adalah daerah yang mewakili ekosistem khas di lautan maupun perairan lainnya, yang merupakan, habitat alami yang memberikan tempat maupun perlindungan bagi perkembangan keanekaragaman tumbuhan dan satwa yang ada.

Ayat (3)

Kawasan Cagar Alam adalah kawasan yang memiliki ekosistem khas yang merupakan habitat alami yang memberikan perlindungan bagi perkembangan flora dan fauna yang khas dan beraneka ragam.

Ayat (4)

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pariwisata, rekreasi dan pendidikan.

Ayat (5)

Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa, alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan latihan, budaya pariwisata dan rekreasi.

Ayat (6)

Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di darat maupun di laut yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Ayat (7)

Kawasan Cagar Alam Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan geologi alami yang khas.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Kawasan peruntukan hutan produksi dimaksudkan untuk menyediakan komoditas hasil hutan untuk memenuhi kebutuhan untuk keperluan industri, sekaligus untuk melindungi kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan lindung dan hutan konservasi dari kerusakan akibat pengambilan hasil hutan yang tidak terkendali.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Kawasan peruntukan perkebunan adalah kawasan yang diperuntukan bagi tanaman tahunan/perkebunan yang menghasilkan baik bahan pangan maupun bahan baku industri.

Ayat (8)

Kawasan peruntukan peternakan adalah kawasan yang diperuntukan bagi usaha peternakan besar dan padang penggembalaan ternak

Pasal 33

Kawasan peruntukan perikanan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perikanan baik berupa tambak atau kolam dan perairan darat lainnya.

Kawasan peruntukan perikanan dapat berada di ruang darat, ruang laut, dan di luar kawasan lindung.

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 34

Kawasan peruntukan pertambangan adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan usaha pertambangan, baik eksplorasi/operasi produksi. Kawasan pertambangan merefleksikan sebaran potensi mineral, batubara, minyak dan gas bumi serta panas bumi yang berada di dalam bumi/tanah ke permukaan tanah dan meliputi pula wilayah-wilayah izin usaha pertambangan, wilayah kerja pertambangan panas bumi dan wilayah kerja minyak dan gas bumi yang ada dan diperkirakan akan ada.

Pasal 35

Kawasan Industri adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan industri, berupa tempat pemusatan kegiatan industri.

Untuk Kawasan Industri menengah di Perkotaan adalah industri-industri yang ramah lingkungan (*clean industry*).

Pasal 36

Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan berbagai objek wisata.

Pasal 37

Kawasan Permukiman adalah kawasan yang diperuntukan bagi permukiman.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Indikasi program utama menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah nasional. Selain itu, juga terdapat kegiatan lain, baik yang dilaksanakan sebelumnya, bersamaan dengan, maupun sesudahnya, yang tidak disebutkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Ayat (1)

Pejabat yang dimaksud adalah pejabat pemerintah dan pemerintah daerah yang berwenang memberikan izin.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 93

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Kawasan hutan yang belum disepakati adalah kawasan yang masuk dalam kategori berdampak penting dan cakupan luas serta bernilai strategis (DPCLS), sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.727/Menhut-II/2012 tanggal 10 Desember 2012 tentang Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 13.712 (Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Dua Belas) Hektar, dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 20.529 (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan) Hektar di Provinsi Jambi, adalah Desa Koto Rawang Kecamatan Jangkat Kabupaten Merangin dan Desa Sungai Aur Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi.

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2013 NOMOR 10